

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
DI DESA LOMBONG KECAMATAN MALUNDA
KABUPATEN MAJENE**

Nur Fitrah¹, Ainal Mardiah²

^{1, 2}Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Universitas Al Asyariah Mandar

¹Email: nurfitrah110591@gmail.com

²Email: ainalmardiah@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to obtain an overview of the effectiveness of the use of Village Fund Allocation in the preparation of development work plans in the Lombong Village, Malunda District, Majene Regency. Data collection is carried out using technical field research, library research and data tracking. Qualitatively analyzed by describing and explaining data obtained from the field. The results showed that the use of village fund allocations in the preparation of village development work plans in the village of Lombong had not been running optimally because there were several obstacles including; limited manager HR capabilities; manager's fees are relatively small; disbursement of ADD funds is often delayed; there are still deductions from individual officers; frequent changes in management and workers; guidance and training is still needed on managing village fund allocations.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang efektivitas penggunaan Alokasi Dana Desa dalam penyusunan rencana kerja pembangunan di Desa Lombong Kecamatan Malunda Kabupaten Majene. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknis *field research, library research* dan penelusuran data. Dianalisis secara kualitatif dengan menggambarkan serta menjelaskan data yang diperoleh dari lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan alokasi dana desa dalam penyusunan rencana kerja pembangunann desa di Desa Lombong belum berjalan maksimal karena terdapat beberapa kendala antara lain; kemampuan SDM pengelola terbatas; honor pengelola relatif kecil; pencairan dana ADD sering molor; masih terdapat potongan dari oknum petugas; sering terjadi pergantian pengurus dan pekerja; masih dibutuhkan bimbingan dan pelatihan tentang pengelolaan alokasi dana desa.

Kata Kunci: *Efektifitas, Alokasi Dana Des, Rencana Kerja Desa.*

PENDAHULUAN

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan di jabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Keuangan Desa. Berdasarkan ketentuan ini, Desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman Desa di atas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas. Desa menjadi gerbang terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari Pemerintah.

Terkait hal tersebut, komposisi penduduk Indonesia menurut sensus 2010 terdapat sekitar 65% atau sebagian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan permukiman pedesaan. Sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional.

Agar dapat melaksanakan perannya, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014, Desa diberikan kewenangan mencakup;

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, di antaranya Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. Urusan pemerintahan lainnya oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Konsekuensi dari kewenangan tersebut adalah tersedianya dana yang cukup. Sadu Wasistiono (2013; 107) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan telah di lakukan perubahan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, antara lain meliputi 4 bidang yaitu; Bidang Pemerintahan; Bidang Pembangunan; Bidang

Pemberdayaan; dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan. Tujuan dari kebijakan tersebut antara lain adalah:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
4. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi awal di Desa Lombong, ditemukan beberapa hal dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Masih terdapat beberapa permasalahan misalnya masih rendahnya Pendapatan Asli Desa dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diterima. Bahkan dalam kenyataannya sumber-sumber penerimaan dari Pendapatan Asli Desa tidak semuanya memberikan kontribusi yang nyata bagi keuangan desa.

Sumber penerimaan lebih seperti gaji atau sebagai upah Kepala Desa dan Perangkat Desa langsung dikelola oleh mereka, sehingga angka tersebut merupakan perkiraan dari hasil Pendapatan Asli Desa yang dikelola mereka setiap tahun. Dengan kondisi ini terlihat bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sangat berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat Desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa sumber daya desa dalam menunjang kemandirian untuk membiayai rumah tangganya sendiri masih sangat rendah.

Permasalahan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dijumpai juga pada Kemampuan pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang belum baik. Di antaranya adalah tidak dilaksanakannya atau tidak diikutsertakannya komponen masyarakat dalam musyawarah penggunaan alokasi dana desa.

Permasalahannya adalah masih rendahnya partisipasi swadaya gotong royong masyarakat Desa di Desa Lombong dalam proses kegiatan pembangunan yang dibiayai dari APBDes. Hasil swadaya ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk merasa memiliki terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada masih sangat kurang. Selain itu masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan desa yang dibiayai

Desa, juga menunjukkan kurangnya komunikasi dari Pemerintah Desa sebagai pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan masyarakat.

Dengan kondisi tersebut masyarakat menjadi tidak tahu besarnya APBDes yang diterima desanya, sehingga tidak dapat menyalurkan aspirasinya dan tidak tahu untuk apa saja penggunaan dana APBDes. Masyarakat menjadi sulit untuk diajak berpartisipasi dalam kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa. Kenyataannya Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa tahunan lebih banyak disusun oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat setempat.

Hal tersebut di atas menggambarkan sejumlah permasalahan efektivitas penggunaan Alokasi Dana Desa. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya (Kurniawan, 2005: 109). Sedikit berbeda, Hidayat menjelaskan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai, dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya (Hidayat; 2006).

Lubis dan husain (2007: 66) mengemukakan bahwa terdapat beberapa pendekatan dalam mengukur efektivitas organisasi, yaitu:

- 1) Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output adalah mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.
- 2) Pendekatan sumber (*recourse approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan ini mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh SDM, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- 3) Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
- 4) Pendekatan integratif (*integrative approach*) yakni pendekatan gabungan yang mencakup input, proses dan output.

Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis (2001: 55), yakni:

- 1) Pendekatan Sumber daya (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

- 2) Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
- 3) Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

Selanjutnya Steers dalam Tangkilisan (2005: 141) mengemukakan 5 (lima) kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu; produktivitas, kemampuan adaptasi kerja, kepuasan kerja, kemampuan berlaba, pencarian sumber daya. Sedangkan Duncan yang dikutip Richard M. Steers (2005: 53) dalam bukunya "*Efektivitas Organisasi*" mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

- a. **Pencapaian Tujuan;** adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.
- b. **Integrasi;** adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
- c. **Adaptasi;** adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukandan dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa.

Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan sebagai bantuan stimulant untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa. Seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum. Dimana Alokasi Dana Desa

(ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *deskriptif kualitatif*. Usman dan Akbar (2004: 4) menjelaskan penelitian deskriptif bermaksud membuat penggambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi.

Data diperoleh melalui data primer yakni data yang diperoleh langsung dari para informan berupa informasi di lapangan, dan data sekunder yang diperoleh melalui laporan-laporan/bukubuku/ catatan-catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik diantaranya yakni; teknik wawancara secara mendalam dan wawancara terstruktur untuk memperoleh penjelasan yang rinci dan mendalam mengenai implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan ADD. Teknik observasi merupakan teknik pengumpulan informasi melalui pengamatan pada saat proses penelitian sedang berjalan. Serta teknik dokumentasi yakni dengan cara menelaah dokumen dan kepustakaan yang dikumpulkan dari berbagai dokumen.

Data dianalisa dengan teknik analisis kualitatif. Menurut Patton dalam Moleong (1980: 268), analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Lebih lanjut menurut Bungin (2001:290) analisis data kualitatif sebenarnya bertumpu pada strategi deskriptif kualitatif maupun verifikasi kualitatif. Penggunaan strategi deskriptif kualitatif dimulai dari analisis berbagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian bergerak dalam pembentukan kesimpulan kategori atau ciri-ciri umum tertentu.

Oleh karenanya, strategi ini dimulai dari pekerjaan klasifikasi data analisis komponensial yang merupakan teknik analisis data kualitatif melalui analisis terhadap unsur-unsur yang memiliki hubungan-hubungan kontras satu sama lain dalam domain-domain yang telah ditentukan untuk dianalisis secara lebih terperinci.

HASIL PENELITIAN

Dampak Penggunaan Alokasi Dana Desa

Perencanaan dan penyusunan APBDES bukan semata pekerjaan administrasi, dengan cara mengisi blangko atau format APBDES beserta

juklak dan juknis yang sudah diberikan dari pemerintah atasan. Ini memang kekeliruan pemerintah selama ini yang tidak memberdayakan dan meningkatkan otonomi desa. Perencanaan APBDES adalah persoalan politik (mengelola aspirasi dan kebutuhan masyarakat) dan bagian dari agenda pengelolaan program kerja desa. Dengan kata lain, menyusun ABPDES harus diawali dengan menyusun rencana program kerja tahunan.

Selama ini, dana-dana yang dikelola di desa Lombong masih lebih dominan bantuan Pemerintah Pusat yaitu (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Hamsah K., Kepala Desa Lombong mengatakan;

“... Saya sebagai Kepala Desa, setelah pemerintah mengambil kebijakan tentang pemberian bantuan langsung dana pembangunan dan dana pemberdayaan masyarakat yaitu pemberian APBN, sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang ini, kami dapat berbuat lebih banyak karena anggaran yang kami terima dari pemerintah pusat lumayan banyak. Dana APBN pada tahun 2015 berkisar Rp 500 juta sedangkan ADD Rp.300 juta. Dan sampai sekarang pada tahun 2017, dana ADD kami meningkat drastis sekitar \pm Rp. 987 juta, sementara dana yang bersumber dari APBN berkisar \pm Rp.815 juta. Sehingga dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kami setiap tahun di rinci dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) Desa, yang dilaksanakan melalui Musrengbandes. Pelaksanaan pembangunan di desa kami hampir di atas rata rata pembangunannya pada tiap dusun (*Wawancara*, 10 April 2018).

Senada dengan itu juga disampaikan oleh Jusmadi, pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD), mengatakan bahwa:

“... Menurut hemat kami, idealnya tidak ada lagi desa yang tidak baik pembangunannya, baik sarana maupun prasarana. Karena dana sudah banyak, baik bersumber dari ADD maupun sumbernya dari APBN. Alhamdulillah sudah terpenuhi apa yang menjadi usulan masyarakat dalam setiap pelaksanaan Musrenbangdes setiap tahun yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa (*Wawancara*, 10 April 2018)

Lain lagi yang disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat Jufri Eccu yang diwawancarai pada tempat yang terpisah, bahwa:

“... Setelah beberapa lama kami tinggal di desa ini sebagai warga desa asli, mendengar informasi-informasi dari sekian banyak orang, bahkan secara nyata juga saya melihat baliho yang dipasang di kantor desa oleh pemerintah desa tentang anggaran yang ada di desa lombong ini dari sumber bantuan pemerintah pusat, kalau tidak salah bantuan APBN, dan juga ada

bantuan dari Pemerintah Kabupaten yaitu ADD yang kemudian digunakan oleh pemerintah desa untuk membangun desa ini. Cuma ada hal penting yang perlu diperhatikan menurut saya, adalah kekhawatiran jangan sampai terjadi penyelewengan dana (*Wawancara*, 15 April 2018)

Pendapat salah satu tokoh pemuda, Rahman, yang sempat diwawancarai berkaitan dengan dampak penggunaan ADD di desa lombong, berikut kutipan wawancaranya sebagai berikut:

“... Ada hal penting yang harus dilakukan kepala desa Lombong adalah bagaimana memberdayakan pemuda-pemuda kita di sini, perlu adanya pembinaan keterampilan, kursus-kursus dan atau pelatihan-pelatihan untuk pengembangan potensi SDM desa kita. Tentunya dapat di biyai APBdes yang bersumber dari ADD dan APBN itu, dalam rangka pemanfaatan sumber daya manusia agar masa depan pemuda kita mampu membantu pemerintah desa mengelola sumber daya alam yang kita miliki. Bukan itu saja, tapi kita berusaha bersaing sehat dengan desa lain, kami yakin dampaknya positif (*Wawancara*, 15 April 2018).

Senada juga yang disampaikan salah satu wakil perempuan Nur Madinah beliau mengatakan bahwa:

“... Pemerintah desa bersama lembaga yang ada di desa dalam hal ini adalah pengurus BPD, harus mampu mengelola bantuan dana yang begitu besar nilainya. Harapan saya sebagai perempuan desa, bagaimana pemerintah desa ini bisa mendatangkan tenaga profesional dalam rangka pelatihan keterampilan agar kami juga mampu berbuat di desa. Paling tidak membantu mengelola sumber daya alam yang juga mampu menggali pendapatan asli desa (PAD), karena di desa kami tidak pernah di tonjolkkan tentang berapa pendapat asli desa kita. Hanya terkadang mendegarkan saja dalam rapat, beliau mengatakan bahwa sumber pendapatan desa ada 2 yang selalu disebut yaitu ADD dan APBN, sementara sumber lainnya tidak ada. (*Wawancara*, 15 April 2018)

Partisipasi Masyarakat Terhadap Program Pembangunan Desa

Seperti diketahui bahwa semenjak digulirkannya reformasi Tahun 1998 dan dikeluarkannya Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999, telah terjadi perubahan paradigma dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Model perencanaan pembangunan yang sebelumnya cenderung sentralistik dan bersifat *Top Down*, sekarang menggunakan pendekatan yang lebih bersifat partisipatif, tidak hanya *top down* tetapi juga *bottom up*. Melalui pendekatan baru ini, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat menghasilkan *output* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta sinergi dengan kebijakan pemerintah.

Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif (mempunyai keterlibatan yang tinggi) dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya. Salah satu di antaranya adalah kegiatan pembangunan yang berasal dari program bantuan langsung oleh Pemerintah Pusat yaitu APBN dan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Pemerintah Daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU).

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pada saat proses penyusunan rencana kegiatan, baik yang dibiaya dari APBN maupun ADD, telah melibatkan banyak masyarakat. Pelibatan melalui musyawarah desa yang melibatkan unsur perwakilan dari setiap dusun yang ada di desa Lombong termasuk para tokoh masyarakat, pendidik, agama dan semua pemangku kepentingan di desa untuk memberikan masukan dalam proses perencanaan tersebut.

Tingginya keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan ini diperkuat dari jawaban para responden yang sebagian besar menyatakan bahwa keterlibatan (partisipasi) masyarakat dalam proses perencanaan tinggi. Bapak Hasanuddin, Sekretaris Desa Lombong mengatakan bahwa:

“Proses penyusunan rencana pembangunan melalui musyawarah desa dihadiri oleh Kepala Dusun, Tokoh masyarakat, BPD, pemerintah desa dan lembaga-lembaga kelengkapan desa. Rencana kegiatan pembangunan sebelum disusun dan digunakan, pedoman rincian Daftar Isian Kegiatan (DIK) ADD dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan ketua dan pengurus Lembaga Desa serta perangkat desa. Hasil musyawarah rencana kegiatan yang telah mendapat persetujuan dari para peserta rapat dituangkan dalam berita acara Rapat Penggunaan Bantuan Langsung ADD dan Daftar Isian Kegiatan (DIK) yang ditandatangani oleh Tim di desa. Masyarakat juga ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Bahkan sebagian besar tenaga yang dilibatkan dalam kegiatan pembangunan tersebut berasal dari warga desa setempat (*Wawancara*, 20 April 2018).

Dalam aspek pengelolaannya, menurut jawaban sebagian responden, pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dibiayai dari bantuan Pemerintah Kabupaten yaitu ADD ini diserahkan dan dikelola oleh Tim di Desa yaitu TPK dan kelompok masyarakat. Sedangkan perangkat desa berperan dalam pengawasan atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurut salah satu warga Desa, Bapak Yahya bahwa:

“Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dari bantuan ADD ini. Kendala-kendala tersebut antara lain; 1) kemampuan SDM pengelola terbatas, sehingga kegiatan kurang bisa memberikan hasil yang maksimal; 2) honor masing-masing pengelola relatif kecil dengan

alasan swadaya masyarakat, sehingga berpengaruh terhadap motivasi kerjanya; 3) pencairan dana ADD kurang tepat waktu, sering molor dari waktu yang direncanakan, sehingga pelaksanaan juga mundur; 4) masih adanya potongan dari oknum petugas sehingga mengurangi nilai bantuan; 5) sering terjadi pergantian pengurus dan pekerja, sehingga pelaksanaan pekerjaan menjadi terganggu (*Wawancara*, 21 April 2018).

Kontribusi Bantuan ADD Terhadap Kegiatan Pembangunan Ekonomi Desa

Setiap jenis program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah pasti bertujuan agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa, termasuk program bantuan langsung ADD ini. Salah satu cara untuk mengetahui seberapa besar Dampak Penggunaan tersebut terhadap kegiatan pembangunan dapat dilihat dari kontribusi program tersebut terhadap aktivitas pembangunan di desa tersebut. Karena program bantuan langsung ADD ini diserahkan dalam bentuk uang tunai yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan di desa yang bersangkutan, tentunya program ini akan mempunyai kontribusi terhadap pendapatan desa maupun kebutuhan dana pembangunan desa tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa bantuan langsung ADD dapat memberikan kontribusi terhadap total kebutuhan dana pembangunan yang berbeda-beda antara satu desa dengan desa yang lain. Namun jawaban yang paling banyak, ADD dapat memberikan kontribusi terhadap total dana kebutuhan pembangunan desa seperti yang disampaikan oleh Mansyur warga dusun Deking bahwa:

“... Dampak pembangunan yang dibiayai melalui ADD adalah positif selama pengelolaannya benar-benar dimaksimalkan, misalnya berapa dalam anggaran kegiatan dalam daftar usulan itu tidak ada lagi penyimpangan atau pun potongan anggaran yang di danai, supaya apa yang dibangun itu hasilnya bagus dan bermanfaat bagi masyarakat desa khususnya di dusun kami (*Wawancara*, 21 April 2018)

Dampak Penggunaan ADD terhadap Perekonomian Desa

Salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam evaluasi program adalah seberapa besar program tersebut dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Untuk melihat kemanfaatan program tersebut di antaranya dilakukan dengan meminta tanggapan masyarakat tentang manfaat yang dirasakan dengan adanya program tersebut.

Semakin banyak masyarakat yang merasakan adanya manfaat dari program tersebut menunjukkan bahwa program tersebut mempunyai dampak yang baik terhadap masyarakat (program berhasil). Sebaliknya jika masyarakat menganggap bahwa program tersebut tidak banyak memberikan manfaat, menunjukkan bahwa program tersebut kurang berhasil (dampaknya rendah).

Dalam melakukan analisis dampak penggunaan bantuan langsung ADD terhadap perekonomian desa ini diukur dengan beberapa indikator antara lain: penyerapan tenaga kerja, kesejahteraan masyarakat, PAD Desa, Pelayanan pemerintah desa.

Salah seorang warga Desa Lombong, Ibu Syamsiah, dari Dusun Bonde mengatakan bahwa:

“... Saya sebagai ibu rumah tangga selalu berpikir bagaimana pemerintah desa mampu membuka lapangan pekerjaan yang bisa memberikan pendapatan yang cukup, karena kami sebagai ibu rumah tangga hanya bisa memasak dan mencuci tidak ada kegiatan yang bisa membantu perekonomian rumah tangga kami. Sementara pendapatan suami juga terbatas sebagai buruh tani, kami juga mau bekerja tapi tidak tau mau kerja apa. Seandainya ada modal yang bisa kita kelola dari bantuan pemerintah desa, mungkin ekonomi rumah tangga kami bisa membantu pendapatan suami (*Wawancara*, 25 April 2018)

Pada tempat terpisah, salah seorang ibu rumah tangga, Ibu Hasna, mengatakan bahwa:

“... Sekarang ini kalau kita bicara tentang perekonomian dalam rumah tangga, dari tahun ketahun semakin kita tidak berdaya, lapangan pekerjaan tidak ada di desa. Mau kerja di luar juga dilarang oleh suami, satu-satunya jalan menurut saya adalah bagaimana pemerintah bisa memberikan modal kepada kami untuk menjual-jual, dengan harapan bunga rendah seperti pinjaman dari SPP-PNPM yang pernah ada (*Wawancara*, 25 April 2018).

Dampak penggunaan ADD terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil survey, terlihat bahwa pelaksanaan program bantuan ADD yang digulirkan pemerintah sejak Tahun 2009 mempunyai dampak yang baik terhadap penyerapan tenaga kerja di desa Lombong, sehingga masyarakat

sangat antusias merespon terhadap proyek-proyek desa dari penggunaan ADD. Hal ini terlihat dari jawaban responden yang menyatakan bahwa bantuan program ADD ini dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Jawaban responden, tidak satu pun yang mengatakan penyerapan tenaga kerja rendah.

Salah satu warga Desa Lombong Bapak Samsul yang tinggal di Dusun Lombong Manaraya mengatakan bahwa:

“... Saya sebagai penduduk dusun Lombong Manaraya dengan pekerjaan sehari-hari adalah tukang batu, kalau saya ditanya tentang bagaimana kegiatan yang dilakukan selain kerja tukang batu, ya saya bertani. Itupun punyanya orang. Terus kemudian terkadang saya kerja apabila ada bantuan dana di desa sebagai program pembangunan jalan rabat beton atau bangunan lainnya yang bisa saya kerjakan (*Wawancara*, 27 April 2018)

Lain lagi yang disampaikan oleh Bapak Kaco, kutipan wawancaranya menyatakan bahwa:

“... saya juga seorang pekerja bangunan, selain bekerja di luar Desa Lombong saya juga terkadang dipanggil orang lain di luar desa bekerja bangunan rumah. Namun ketika ada lagi dana desa yang peruntukannya adalah pekerjaan pembangunan jalan, yang jelas bahwa yang di manfaatkan pemerintah desa adalah warga desa sendiri yang harus di beri pekerjaan. Dan alhamdulillah dapat lagi kerjaan yang membantu penghasilan kami dalam rumah tangga. (*Wawancara*, 27 April 2018).

a. Dampak penggunaan ADD terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Program bantuan langsung ADD sebagian besar dialokasikan untuk kegiatan pembangunan fisik, utamanya infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi seperti jalan, jembatan dan sebagainya. Kegiatan ini cukup banyak melibatkan tenaga kerja masyarakat desa setempat. Karena masyarakat banyak yang terlibat dalam kegiatan pembangunan tersebut. Masyarakat merasakan adanya manfaat langsung, yakni kompensasi berupa upah/gaji atas keterlibatannya dalam kegiatan pembangunan.

Selain manfaat langsung berupa gaji/upah, program bantuan ADD ini juga menunjang perekonomian desa, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang bersangkutan. Salah satu penduduk desa yang tinggal di dusun Para'baya, adalah ibu Ramlah, mengatakan bahwa:

“Selama ini, dengan adanya bantuan pemerintah masuk desa, saya sebagai penduduk desa yang tinggal di para'baya ini, sangat bersyukur. sebelum ada bantuan, masya Allah jalan lorong kami becek pada musim hujan. Dan

sekarang lorong-lorong sudah dirabat beton. Yang kedua sekarang telah terjadi peningkatan di masyarakat ini, kendaraan yang tadinya tidak bisa masuk mengangkut hasil bumi, sekarang sudah bisa karena pemerintah desa sudah membangun jalan, tidak lagi harus dipikul dari jarak jauh karena mobil sudah bisa langsung masuk mengangkut hasil bumi (*Wawancara*, 26 April 2018).

Wawancara dengan bapak Kepala Desa, Hamsah K, terkait dengan dampak penggunaan bantuan dana desa, mengatakan bahwa:

“Adapun beberapa manfaat yang dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat dengan adanya bantuan langsung Alokasi Dana Desa (ADD) ini antara lain; *pertama*, meningkatkan pembangunan di berbagai bidang, sehingga dapat menggerakkan dan meningkatkan perekonomian dan usaha rakyat kecil serta dapat membantu kesejahteraan masyarakat miskin; *kedua*, transportasi dari dusun-dusun menuju pusat pemerintahan desa serta antar satu dusun dengan dusun yang lain menjadi lebih lancar; *ketiga*, sarana dan prasarana desa, khususnya sarana pemerintahan desa menjadi lebih baik dan memadai sesuai dengan perkembangan jaman; *keempat*, memberikan kesempatan kerja masyarakat dengan adanya kegiatan pembangunan di desa; *kelima*, meningkatkan semangat masyarakat untuk membangun desanya.” (*Wawancara*, 27 April 2018).

b. Dampak Penggunaan ADD terhadap Pendapatan Desa

Program ADD juga mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan desa. Menurut jawaban responden, sebagian besar mengatakan program ADD sangat membantu peningkatan pendapatan desa. Jawaban responden tentang Dampak Penggunaan ADD terhadap Pendapatan Asli Desa seperti terlihat pada tabel berikut ini:

c. Dampak Penggunaan ADD terhadap Pelayanan Masyarakat

Selain dialokasikan untuk pembangunan bidang perekonomian, dana bantuan langsung ADD juga dialokasikan untuk kegiatan pemerintahan desa antara lain pembelian/pengadaan sarana/prasarana penunjang penyelenggaraan pemerintahan desa. Diharapkan dengan adanya bantuan program ini, penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi lebih baik sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa diketahui bahwa penggunaan ADD selain memberikan manfaat terhadap kegiatan perekonomian desa juga berdampak positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan di desa.

Adapun bentuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat tersebut antara lain:

- a. Pelayanan administrasi surat menyurat didukung oleh ATK dan sarana kerja yang memadai, dimana sumber pembiayaannya berasal dari ADD.
- b. Kegiatan surat menyurat lebih cepat, karena untuk mengetik sudah menggunakan komputer/laptop.
- c. Dengan bantuan ADD yang relatif besar akan dapat mempercepat peningkatan pembangunan desa di segala bidang.
- d. Tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat ada pada tingkat desa. Atau dengan kata lain keberhasilan dan kegagalan pembangunan dapat diukur melalui indikator keberhasilan pembangunan masyarakat yang sebagian besar berada di wilayah pedesaan.
- e. Sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan harga-harga serta biaya pembangunan terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.
- f. Dengan dana yang lebih besar, kegiatan pembangunan fisik bisa lebih maksimal sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih besar untuk kesejahteraan masyarakat.
- g. Sebagian desa di Kecamatan Malunda merupakan kategori desa miskin sehingga tidak mampu untuk membiayai sendiri pembangunan fasilitas umum pedesaan. Dengan bantuan lebih besar kemampuan untuk melakukan pembangunan infrastruktur pedesaan menjadi lebih baik.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa efektifitas penggunaan alokasi dana desa dalam penyusunan rencana kerja pembangunan desa di desa lombong kecamatan malunda kabupaten majene kurang maksimal, pengelolaan dana desa dilihat dari konteks perencanaan, pengawasan dan transparansi serta dampaknya bagi masyarakat sudah dilakukam dengan baik namun masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat meskipun dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa keterlibatan masyarakat cukup baik. Adapun kendala yang ditemukan diantaranya : (1) pencairan dana ADD kurang tepat waktu sering molor dari waktu yang direncanakan sehingga pelaksanaan juga mundur dari waktu yang ditentukan. (2) sering terjadi pergantian peangurus dan pekerja sehingga pelaksanaan pekerjaan jadi terganggu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa efektifitas penggunaan Alokasi Dana Desa dalam penyusunan rencana kerja pembangunan di Desa Lombong Kecamatan Malunda Kabupaten Majene kurang maksimal. Pengelolaan dana desa dilihat dari konteks perencanaan, pengawasan dan transparansi serta dampaknya bagi masyarakat sudah

dilakukan dengan baik namun masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat meskipun dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa keterlibatan masyarakat cukup baik. Adapun kendala yang ditemukan diantaranya; pencairan dana ADD kurang tepat waktu sering molor dari waktu yang direncanakan sehingga pelaksanaan juga mundur dari waktu yang ditentukan; sering terjadi pergantian pengurus dan pekerja sehingga pelaksanaan pekerjaan jadi terganggu.

SARAN

Untuk mempercepat pembangunan pedesaan perlu peningkatan bantuan langsung ADD yang disertai mekanisme kontrol secara efektif dan diikuti partisipasi masyarakat yang lebih besar. Agar dana bantuan langsung ADD dapat dimanfaatkan secara optimal pencairannya, segera dilakukan pada awal periode anggaran, sehingga masyarakat mempunyai waktu lebih panjang untuk memanfaatkan danatersebut. Untuk memudahkan dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap bantuan langsung ADD, maka harus ada *standar laporan* atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiaya ADD. Untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian SDM aparatur pemerintah dalam bidang keuangan, perlu dilakukan pendidikan dan latihan tentang akuntansi dan keuangan daerah. Untuk mendukung program bantuan langsung ADD yang lebih banyak bersifat fisik dan pelayanan masyarakat, perlu ditunjang program lain yang mengarah pada pemberdayaan manusia, sehingga kualitas SDM masyarakatpedesaan semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Suharjo. (2006). *Membangun Desa Partisipatif*. Makassar: Graha ilmu.
- Arikunto, S. (2006), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pratik*. Jakarta: Rineka cipta,.
- Bungin, Burhan. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grafindo.
- Georgepolous, Tannembaum. (2005). *Efektifitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Handyaningrat, Soewarno S. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hasibuan. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasel, Nogi. S Tangklisan. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia widia sarana Indonesia
- Hidayat. (2006). *Teori Efektifitas dalam Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Gaja Mada Universit Press.

- Husain, Umar. (2007). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kurniawan, Agung. (2005). *Transformasi Pelayanan Public*. Yogyakarta: Pembaruan,
- Martani dan lubis. (2001). *Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ndraha, Taliziduhu. (2010). *Budaya Organisasi*. Jakarta: Rinika Cipta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa,
- Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Permendagri Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN.
- Sondang, P. Siagian. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sterrs, Richard M. (2005). *Efektifitas Organisasi* (terjemahan Magdalena Jamin). Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,
- Usman, H. & Ps Akbar. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin Abdul. (2003). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Pt bumi aksara.
- Wasistiono, Sadu dan Tahir. (2006). *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Wasistiono dan Tahir, M. (2006). *Prospek Penegembangan Desa*. Bandung: Focus Media.
- Wasistiono, Sadu. (2013). *Kapita Selektta Manajemen Pemerintahan*. Jatinagor: Alqaprint
- Wibawa. (2002). *Evaluasi kebijakan public*. Jakarta: Raja grafindo Persada.